

**SENKETA PERJANJIAN AKIBAT WANPRESTASI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERUI NOMOR
15/Pdt.G/2019/PN.Sru)**

Jeremy Pangihutan Benaya Martinus, Muhammad Fairuz, Johan Ivanicevic, Timothy Putra
Natama Parulian Siregar, Sulastri
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2310611239@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611240@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611237@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611455@mahasiswa.upnvj.ac.id, sulastri@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Perjanjian adalah dasar hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu transaksi atau kegiatan ekonomi. Namun, seringkali perjanjian tersebut dapat gagal dilaksanakan karena salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah menjadi kesepakatan. Fenomena ini dikenal sebagai wanprestasi, yaitu ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi bukan hanya merupakan masalah internal dalam perjanjian, tetapi juga dapat berdampak signifikan pada kestabilan ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks hukum, wanprestasi seringkali diatasi melalui proses peradilan, di mana hakim harus menentukan apakah terdapat wanprestasi dan jika demikian, maka harus menentukan ganti rugi yang harus diberikan kepada pihak yang dirugikan.

Kata kunci: Perjanjian, Wanprestasi. Ganti Rugi, Putusan Pengadilan Negeri Serui, Hukum Perdata

Abstract

An agreement is a binding legal basis between two or more parties in carrying out a transaction or economic activity. However, often the agreement can fail to be implemented because one of the parties does not do what has been agreed. This phenomenon is known as default, namely the inability of one party to fulfill its obligations in the agreement. Default is not only an internal problem in the agreement, but can also have a significant impact on economic stability and public trust. In a legal context, defaults are often resolved through a judicial process, where the judge must determine whether there is a breach of contract and, if so, determine the compensation that should be given to the aggrieved party.

Keyword: Agreement, Default, Compensation, Serui District Court Decision, Civil Law

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No
234.6573

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan instrumen fundamental dalam hubungan hukum keperdataan yang mengatur interaksi dan kesepakatan antara para pihak. Dalam praktik hukum kontraktual, fenomena wanprestasi atau cedera janji seringkali menjadi permasalahan kompleks yang membutuhkan penanganan sistematis dan komprehensif. Ketidakmampuan salah satu pihak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, baik secara perdata maupun dalam konteks hubungan

sosial antarindividu. Kasus perjanjian yang terjadi di Pengadilan Negeri Serui dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sru menjadi potret nyata kompleksitas persoalan wanprestasi dalam transaksi pinjam-meminjam uang.

Pada kasus ini, terdapat pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh Tergugat yang hanya mampu mengembalikan sebagian kecil dari total pinjaman yang disepakati. Pinjaman sejumlah Rp 138.000.000,- yang diberikan dengan kesepakatan pengembalian setelah tiga bulan, ternyata hanya dikembalikan sebesar Rp 30.000.000,-, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kesepakatan awal. Upaya penyelesaian yang dilakukan Penggugat mencerminkan mekanisme resolusi konflik dalam praktik hukum kontraktual. Berbagai tahapan telah ditempuh, mulai dari pendekatan persuasif seperti berbicara baik-baik, memberikan peringatan, mendatangi tempat kerja Tergugat, hingga melayangkan somasi resmi. Namun, ketika semua upaya damai tidak membuahkan hasil, jalur litigasi melalui pengadilan menjadi pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa.

Tujuan

Tujuan utama dari penulisan makalah ini adalah untuk membantu penulis menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Perikatan dan memberikan pemahaman lebih mendalam lagi mengenai putusan pengadilan dalam sengketa perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi berdasarkan *Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sru*. Makalah ini juga Meneliti dan menganalisis putusan pengadilan dalam sengketa perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi, Mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang relevan dalam menangani perkara wanprestasi, seperti syarat sahnya suatu perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, dan bentukbentuk perjanjian, dan proses penanganan perkara wanprestasi di pengadilan, termasuk cara hakim mempertimbangkan dan menentukan adanya wanprestasi

Rumusan Masalah

1. Bagaimana wanprestasi dapat terjadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sru
2. Analisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam sengketa wanprestasi pada Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sru

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang fokus pada analisis putusan pengadilan terkait wanprestasi. Pendekatan yuridis normatif dipilih untuk mengkaji secara komprehensif permasalahan hukum kontraktual dengan menggunakan bahan hukum dari berbagai sumber.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti putusan pengadilan, undang-undang, dan KUH Perdata; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan artikel akademik; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi sistematis.

Analisis bahan hukum akan dilakukan dengan metode deskriptif analitis dan interpretasi hukum. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus untuk menghasilkan analisis yang komprehensif tentang wanprestasi. Sistematika penulisan meliputi lima bab utama, mulai dari pendahuluan hingga penutup.

Tujuan akhir penelitian adalah menghasilkan pemahaman mendalam tentang konsep wanprestasi, menganalisis putusan pengadilan secara kritis, dan memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum kontraktual.

TINJAUAN PUSTAKA

Perjanjian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia. Pasal 1313 KUH

Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain. Definisi ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian menghasilkan perikatan hukum yang mengikat para pihak untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia dan dapat memiliki konsekuensi hukum. Pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi untuk kerugian yang terkait dengan barang dan jasa. Ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap perjanjian harus dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan perjanjian. Dalam keputusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sru, prinsip-prinsip ini diterapkan ketika majelis hakim mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Selain itu, keputusan tersebut menunjukkan cara pengadilan menilai keabsahan perjanjian dan kewajiban pihak dalam konteks wanprestasi.

Putusan yang dibuat oleh pengadilan dalam kasus ini memberikan gambaran yang jelas tentang konsekuensi hukum dari kegagalan. Pengadilan dalam hal ini tidak hanya memutuskan siapa yang harus membayar ganti rugi, tetapi juga menetapkan bagaimana putusan tersebut dilaksanakan, termasuk kemungkinan sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Wanprestasi dapat terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sru

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan sebelumnya. Namun, adakalanya suatu perjanjian tidak dapat terlaksana dengan baik karena salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang mana salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi atau melaksanakan prestasinya sebagaimana yang dituliskan dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat sebelumnya. Wanprestasi membawa akibat dimana suatu pihak dapat merasa dirugikan karena pihak lainnya tidak melakukan prestasi yang diperjanjikan sebelumnya dan menuntut ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan prestasinya.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau kelalaian atau keterlambatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Pengertian wanprestasi menurut para ahli. Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk.¹

Menurut Salim wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian².

Dalam hukum perdata, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak memenuhi prestasi nya sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Ketidakmampuan pihak tersebut dalam memenuhi prestasi nya dapat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti keadaan yang memaksa (*overmacht*), kelalaian, maupun kealpaan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai wanprestasi dalam Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1246, Pasal 1247, Pasal 1248, Pasal 1249, Pasal 1250, dan Pasal 1251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 tindakan wanprestasi dijelaskan sebagai berikut: "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*"

¹ Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan V, Jakarta, 1979, hal. 45

² Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974, hal. 17

Munculnya wanprestasi terjadi karena adanya suatu perjanjian yang menjadi sumber perikatan antara kedua pihak atau lebih yang dalam konteks perjanjian utang piutang ini yaitu antara Debitur dan Kreditur. Pasal 1313 KUHPPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."* Sehingga terhadap perjanjian yang telah disepakati berdasarkan asas konsensualisme itu juga berlaku asas *pacta sunt servanda*. Dimana perjanjian tersebut harus ditepati dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Apabila pihak yang melanggar perjanjian yang telah disepakati para pihak sebelumnya, maka tindakan tersebut termasuk cidera janji atau wanprestasi.

Menurut Subekti, wanprestasi terjadi karena kelalaian atau kealpaan. Bentuk kelalaian atau kealpaan tersebut dapat berupa 4 (empat) macam tindakan, yaitu: tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya; melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; serta melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.³

Force Majeure juga menjadi salah satu faktor yang dapat dijadikan alasan pembelaan bagi Tergugat. *Force majeure* dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tanpa diketahui oleh siapapun itu dapat terjadi serta tidak dapat dicegah yang berpengaruh terhadap ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka pemenuhan prestasi yang tertuang dalam perikatan yang dijalin baik salah satunya yakni sebuah perjanjian⁴. Menurut peraturan perundang – undangan pada pasal 1244 serta pasal 1245 KUHPPerdata, mengenai kondisi Force Majeure harus memenuhi 4 kriteria yang wajib dilakukan pembuktian, yakni pihak yang tak dapat melaksanakan kewajibannya karena terjadi sesuatu yang tak terprediksi, yang ke dua hal itu tak mampu dipersalahkan kepada pihak yang bersangkutan, yang ke tiga tak memiliki intensi kesengajaan, dan yang ke empat memiliki niat baik oleh para pihak yang kewajibannya terhalang sepenuhnya.

Dalam perjanjian utang piutang pada kasus di Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sru ini, wanprestasi terjadi karena Tergugat cidera janji dengan tidak memenuhi prestasinya untuk membayar penuh utang kepada Penggugat selaku Kreditur seperti yang telah disepakati bersama sebelumnya. Diantara tahun 2016 dan tahun 2017, Tergugat mendatangi rumah Penggugat dengan maksud meminjam uang Penggugat dengan janji bahwa setelah 3 bulan, uang yang dipinjam akan dikembalikan berikut dengan bunganya sebesar 25%. Penggugat memberikan uang tersebut dengan bukti-bukti kwitansi pada tanggal 05 September 2016 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Tanggal 06 September 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Tanggal 09 September 2016 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); Tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.75.000.000, dengan total keseluruhan uang yang dipinjam sebesar Rp 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah). Sekitar bulan April 2017, Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga hutang pokok Tergugat kepada Penggugat tersisa Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah). Namun, setelah 3 bulan sejak peminjaman uang kepada Penggugat, Tergugat

belum juga memenuhi prestasinya sampai putusan ini diputuskan. Penggugat sudah sering mendatangi rumah Tergugat untuk meminta pengembalian uang milik Penggugat tanpa dikenakan bunga, namun setiap kali Penggugat bertemu dengan Tergugat, Tergugat hanya mengatakan bahwa nanti pada tanggal muda baru Tergugat kembalikan uang pinjamannya tersebut. Karena Penggugat sudah berupaya untuk meminta secara kekeluargaan juga tidak diindahkan oleh Tergugat, maka Penggugat juga telah 2 (dua) kali melaporkan permasalahan ini

³ R. Subekti, Op Cit, Cet ke-II, hlm 50.

⁴ Cyntia Aprilyanti, Rasji, Alasan Pembena Tindakan Wanprestasi Akibat Force Majeure Di Tengah Pandemi Covid-19, Nusantara Ilmu Pengetahuan Sosial, 2023

kepada pihak tempat Tergugat bekerja, namun juga tidak berhasil. Karena Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, secara musyawarah kekeluargaan, namun upaya yang Penggugat lakukan juga tidak membuahkan hasil, maka jalan satu-satunya yang dapat Penggugat lakukan untuk menuntut hak dengan persamaan dimuka hukum adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian (wanprestasi) dapat disebabkan oleh kesalahan debitur karena disengaja atau lalai dan keadaan memaksa yang tidak terduga (*overmacht*). Jika keadaan *overmacht* tersebut dapat dibuktikan, maka dapat menghentikan perikatan dan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut: a) kreditur tidak dapat lagi memintai pemenuhan prestasi; b) debitur tidak lagi dapat dinyatakan wanprestasi dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi; c) risiko tidak beralih kepada debitur, serta; d) kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.⁵

Dalam kasus diatas, Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai yang disepakati dalam perjanjian, atau dapat dikatakan bahwa Tergugat melakukan pembayaran tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dimana Tergugat hanya membayar utangnya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Rp 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) beserta bunganya. Sehingga perbuatan Tergugat yang cidera janji terhadap perjanjian yang telah disepakati bukan karena adanya keadaan memaksa yang tidak terduga (*overmacht*) dapat dikatakan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi tersebut disebabkan kelalaian atau kealpaan Tergugat. Tergugat dalam hal ini selalu saja beralasan untuk membayar hutangnya pada tanggal muda tanpa menyertakan bukti-bukti pendukung yang menguatkan argumentasi tersebut. Tidak adanya itikad baik dan menimbulkan ketidakpastian hukum pelaksanaan Perjanjian diantara keduanya. Dengan demikian, oleh karena keadaan *overmacht* tidak dapat dibuktikan, maka tidak dapat menghentikan perikatan maupun menimbulkan akibat-akibat *overmacht* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan menyertakan gugatan provisi didalamnya.

Akibat yang timbul dari suatu wanprestasi yang dilakukan debitur adalah mengganti kerugian dan objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur. Ganti kerugian yang dapat diterima oleh kreditur terdiri atas: a) biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata atau tegas telah dikeluarkan oleh pihak kreditur; b) rugi, yaitu kerugian karena kerusakan atau kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; c) bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai dalam melaksanakannya.

Pasal 1247 KUHPerdara menegaskan pembatasan ganti kerugian yang dapat dituntut dari debitur, yaitu kerugian yang nyata-nyata dapat diperhitungkan pada saat perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak.⁶ Pada dasarnya pasal ini memberikan perlindungan juga kepada debitur yang walaupun melakukan tipu daya terhadap kreditur, ganti kerugian yang harus dibayarnya hanya meliputi kerugian langsung sebagai akibat wanprestasinya debitur.⁷ Dari ketentuan dua pasal ini (Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara) dapat diketahui bahwa ada dua pembatasan kerugian, yaitu: kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan dan kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (lalai).⁸

Maka dalam perjanjian utang piutang wanprestasi dapat terjadi antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Wanprestasi tersebut dapat disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian dan kealpaan yang dilakukan kreditur maupun debitur. Namun, jika cidera janji dalam

⁵ R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Putra Abadin, Jakarta, 1999, Cet ke-6, hlm 27-28.

⁶ R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Putra Abadin, Jakarta, 1999, Cet ke-6, hlm 27-28.

⁷ Ibid, hlm 16.

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990 hlm 41.

perjanjian tersebut disebabkan *overmacht*, maka debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi. Wanprestasi dapat menimbulkan akibat bagi debitur untuk mengganti kerugian dan objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur. Pada kasus wanprestasi dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sru, debitur cidera janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya karena terlambat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati antara debitur dan kreditur dalam perjanjian utang piutang.

Analisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam sengketa wanprestasi pada Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sru

Berdasarkan persidangan perkara tersebut, hakim memberikan putusan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang telah meminjam uang Penggugat sebesar Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) dan belum dikembalikan oleh Tergugat adalah perbuatan wanprestasi/ingkar janji; Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil sebesar Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan tunai; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai dengan sekarang ditaksir sebesar Rp 1.926.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Penulis berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim terhadap kasus perkara ini sudah tepat dan dapat diterima karena gugatan yang diajukan Penggugat masuk akal dan dapat diterima, kemudian Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat tidak memenuhi keseluruhan prestasinya. Tergugat mengajukan saksi pada sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa uang yang Tergugat pinjam dari Penggugat, dipinjamkan lagi ke orang lain sehingga Tergugat kesulitan untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat. Maka dari itu Majelis Hakim memutuskan bahwa tidak seluruhnya dari gugatan Penggugat dikabulkan, dimana Majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah, dan memberikan keringanan bagi Tergugat untuk tidak membayar bunga dari hutang tersebut dengan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam perjanjian utang piutang, wanprestasi dapat terjadi diantara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dimana wanprestasi dapat disebabkan oleh kesengajaan dan kealpaan yang dilakukan kreditur maupun debitur. Namun, terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan cidera janji dalam perjanjian tersebut, faktor tersebut adalah *overmacht*. Yang mana jika pihak tidak memenuhi prestasinya yang diakibatkan oleh *overmacht*, maka pihak tersebut tidak dapat dinyatakan wanprestasi dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi. Wanprestasi dapat menimbulkan akibat bagi debitur untuk mengganti kerugian yang menjadi tanggung jawab debitur kepada kreditur. Pada kasus ini, cidera janji terhadap karena terlambat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati antara debitur dan kreditur dalam perjanjian utang piutang.

Maka dalam perkara pada Putusan Nomor Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sru, penulis berpendapat bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim sudah tepat, dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat sudah masuk akal, yang mana terkadang jika terjadi kasus yang serupa Penggugat mengajukan gugatan yang tidak masuk akal.

Saran

Dengan demikian, jika dilakukan perjanjian utang piutang, maka hendaknya para pihak baik debitur maupun kreditur dapat mematuhi dan menaati setiap kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama. Selain itu, dalam melaksanakan kewajiban tersebut perlu diiringi dengan itikad baik agar tidak terjadi wanprestasi atau sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dalam membuat suatu perjanjian perlu adanya penegasan sehingga para pihak dapat menaati dan takut untuk melanggar perjanjian yang dibuat oleh para pihak, serta untuk menghindari

terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat pihak yang cidera janji atau wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh proses hukum. Proses hukum tersebut dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam mengajukan gugatan tersebut perlu diperhatikan hubungan antara posita dengan petitum, dan antara petitum dengan petitum, harus terdapat hubungan yang saling berkaitan. Sehingga hal apa yang dijadikan tuntutan dalam petitum didukung oleh uraian peristiwa hukum yang telah diuraikan secara rinci dan runtut dalam posita gugatan, dan dalam petitum gugatan tidak terjadi pertentangan antara petitum-petitum itu sendiri yang dapat mengakibatkan gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan V, Jakarta, 1979.

Cyntia Aprilyanti, Rasji, Alasan Pembenaar Tindakan Wanprestasi Akibat Force Majeure Di Tengah Pandemi Covid-19, Nusantara Ilmu Pengetahuan Sosial, 2023

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974.

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Putra Abadin, Jakarta, 1999, Cet ke-6

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990